

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
DENGAN
PEMERINTAH DESA PENANGGAPAN KECAMATAN BANJARHARJO
KABUPATEN BREBES
TENTANG
KERJASAMA PEMBENTUKAN DESA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM**

Nomor: 069/HK.02.00/K.JT-06/03/2021

Nomor: 280 /013/III/2021

Pada hari ini Selasa, tanggal Sembilan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Kantor Pemerintah Desa Penanggapan Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Wakro, S.IP., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. H. Sangwar, S.Pd., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Penanggapan Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Brebes, berkedudukan di Jalan Hasyim Ashari No.02, Pasarbatang, Brebes, Jawa Tengah;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Desa Penanggapan Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes, berkedudukan di Jalan Desa Penanggapan, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** dalam hal ini bermaksud melakukan Kerjasama Pembentukan Desa Pengawasan Pemilihan Umum.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan percepatan Pembentukan Desa Pengawasan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Brebes.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah tercapainya sinergitas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berdasarkan kewenangan dari **PARA PIHAK** dalam rangka percepatan Pembentukan Desa Pengawasan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Brebes.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Kerja sama di bidang penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung terwujudnya Desa Pengawasan Pemilihan Umum di Kabupaten Brebes;
- (2) Kerja sama pelaksanaan sosialisasi masyarakat sadar demokrasi dan *anti money politic* di Desa Penanganan Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes melalui seluruh komponen masyarakat desa sesuai ketentuan yang berlaku guna mewujudkan Desa Pengawasan Pemilihan Umum di Kabupaten Brebes; dan
- (3) Kerja sama mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran politik tinggi guna mewujudkan demokrasi bersih dan bermartabat, memiliki komitmen menolak dan melawan politik uang agar terciptanya Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa yang demokratis dan mampu menekan potensi pelanggaran melalui pendekatan pencegahan dan penindakan serta berpartisipasi dalam mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran di wilayah masing-masing.

Pasal 3

PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh **PARA PIHAK** sebagai dasar **PARA PIHAK** mengadakan kerja sama.
- (2) Nota kesepahaman ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama ini akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama antar - **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan cara memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya tentang maksud tersebut dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dimaksud.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran nota kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan nota kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dan ditentukan dalam perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) Dalam hal telah ada kerja sama antar - **PARA PIHAK** yang telah diatur secara teknis dalam akta perjanjian sebelum nota kesepahaman ini ditandatangani, kerja sama tersebut tetap tunduk pada ketentuan dalam akta perjanjian yang telah disepakati.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada masing-masing **PARA PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

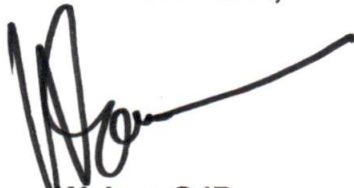
Pasal 7

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibicarakan terlebih dahulu, selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini dan dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



Wakro, S.IP

PIHAK KEDUA,



H. Sangwar, S.Pd